

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2009

NOMOR : 15



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 508 TAHUN 2009

TENTANG

**PAKAIAN DINAS PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, keseragaman dan kewibawaan kerja pegawai dalam penyelenggaraan pemerintahan, telah diatur pedoman dan tata cara penggunaan pakaian dinas pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 427 Tahun 2004;
 - b. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Keputusan Walikota Bandung Nomor 427 Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung;

16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandung;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung;
22. Peraturan Walikota Bandung Nomor 073 Tahun 2007 tentang Kode Etik Auditor di Lingkungan Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
 2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
 3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep.71/MEN/V/2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan di Lingkungan Pengawas Ketenagakerjaan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.

3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bandung.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Pegawai adalah setiap penyelenggara pemerintahan yang melakukan kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan status Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Tenaga Kontrak Kerja.
9. Tenaga Kontrak Kerja yang selanjutnya disingkat TKK adalah Tenaga Kerja Kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam beserta atributnya yang dipakai oleh setiap pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai kelengkapan dalam menjalankan tugas.
11. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam yang dipakai oleh setiap Pegawai pada waktu melaksanakan tugas sehari-hari.
12. Pakaian Dinas Harian Khusus yang selanjutnya disingkat PDH Khusus adalah pakaian seragam yang dipakai oleh setiap Pegawai pada SKPD tertentu yang mempunyai fungsi teknis operasional dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
13. Pakaian Dinas Harian warna bebas yang selanjutnya disingkat PDH warna bebas adalah pakaian seragam yang dipakai oleh setiap Pegawai pada waktu melaksanakan tugas yang digunakan pada hari-hari tertentu dengan warna bebas.
14. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian seragam yang dipakai oleh setiap pegawai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya.
15. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian seragam yang dipakai oleh setiap Pegawai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri, untuk acara-acara tertentu dan dipakai pada malam hari.
16. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian yang dipakai oleh setiap Pegawai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau kunjungan ke luar negeri.

17. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian seragam yang dipakai oleh setiap Pegawai untuk menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
18. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian Seragam yang dipakai pegawai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
19. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
20. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan pegawai sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Fungsi dan Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas berfungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.
- (2) Jenis Pakaian Dinas Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. PDH;
 - b. PDH Khusus;
 - c. PSH;
 - d. PSR;
 - e. PSL;
 - f. PDU;
 - g. PDL;
 - h. PDH Camat dan Lurah;
 - i. PDH Linmas; dan
 - j. PDH TKK.
- (3) Selain jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai juga dapat menggunakan jenis pakaian batik KORPRI, PDH warna bebas, batik nasional, tenun ikat, kain ciri khas daerah, dan pakaian lainnya yang penggunaannya ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua

PDH

Pasal 3

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari setiap hari Selasa dan hari Rabu.
- (2) PDH terdiri dari:
 - a. PDH Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki, beratribut;
 2. Celana panjang warna khaki;
 3. Ikat pinggang nilon/kulit berlogo lambang Korpri;
 4. Sepatu kulit tertutup warna hitam dengan kaos kaki warna hitam.
 - b. PDH Wanita :
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 10 (sepuluh) cm dibawah lutut warna khaki; dan
 3. Sepatu kulit tertutup (Vantopel) warna hitam, dengan tinggi hak sepatu maksimal 3 (tiga) cm.
 - c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 4

Bagi Pejabat Eselon IV/a ke atas, Pejabat Struktural atau yang disamakan dan petugas protokol selain memakai PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.

Pasal 5

- (1) Selain dapat menggunakan pakaian dinas harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pegawai dapat menggunakan PDH warna bebas.
- (2) PDH warna bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. PDH Warna Bebas Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, kemeja dibelah samping, warna bebas dan serasi, tanpa atribut;
 2. Celana panjang sewarna dengan kemeja; dan
 3. Sepatu kulit tertutup, warna menyesuaikan, serta berkaos kaki.

- b. PDH Warna Bebas Wanita :
 - 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, kemeja dibelah samping warna bebas dan serasi;
 - 2. Rok 10 (sepuluh) cm di bawah lutut sewarna dengan kemeja;
 - 3. Sepatu kulit tertutup (Vantopel), warna menyesuaikan, dengan tinggi hak sepatu maksimal 3 (tiga) cm.
 - c. PDH warna bebas wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (3) Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari-hari tertentu, yaitu :
- a. setiap hari Kamis; dan/atau
 - b. pada saat menghadiri acara resmi di luar hari dan jam kerja; dan/atau
 - c. pada saat melaksanakan perjalanan dinas.

Bagian Ketiga

PDH Khusus

Pasal 6

- (1) Pegawai pada SKPD yang mempunyai fungsi teknis operasional dalam menjalankan tugas sehari-hari menggunakan pakaian dinas harian khusus.
- (2) PDH khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. PDH khusus pada Dinas Perhubungan;
 - b. PDH khusus pada Dinas Kebakaran;
 - c. PDH khusus pada Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. PDH khusus Camat dan Lurah.

Pasal 7

Ketentuan mengenai PDH khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf a, huruf b dan huruf c mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h terdiri dari :

- a. PDH Camat dan Lurah Pria :
 - 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;

2. Celana panjang warna khaki;
 3. Ikat pinggang nilon/kulit kaos kaki, tanda jabatan dan tanda pangkat; dan
 4. Sepatu kulit tertutup warna hitam dan berkaos kaki warna hitam.
- b. PDH Camat dan Lurah Wanita :
1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 10 (sepuluh) cm di bawah lutut warna khaki;
 3. Tanda Jabatan dan Tanda Pangkat; serta
 4. Sepatu kulit tertutup (pantovel) warna hitam, tinggi hak sepatu maksimal 3 (tiga) cm.
- c. PDH Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Bagian Keempat

PSH

Pasal 9

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria :
- a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu saku atas kiri dan dua saku bawah kanan dan kiri ;
dan
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita :
- a. Jas lengan pendek dan rok 10 (sepuluh) cm di bawah lutut warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu saku atas kiri dan dua saku bawah kanan dan kiri;
dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Bagian Kelima
PSR
Pasal 10

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.
- (2) PSR Pria :
 - a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu saku atas kiri dan dua saku bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSR Wanita :
 - a. Jas lengan panjang dan rok 10 (sepuluh) cm di bawah lutut warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu saku atas kiri dan dua saku bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Bagian Keenam
PSL
Pasal 11

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.
- (2) PSL Pria :
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Celana panjang sewarna dengan warna jas; dan
 - c. Kemeja dengan dasi.
- (3) PSL Wanita :
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Rok 10 (sepuluh) cm di bawah lutut sewarna dengan jas; dan
 - c. Kemeja dengan dasi.

- (4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Bagian Ketujuh

PDU

Pasal 12

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
- (2) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. PDU pada Dinas Perhubungan;
 - b. PDU pada Dinas Kebakaran;
 - c. PDU pada Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. PDU Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja;
 - e. PDU Camat dan Lurah; dan
 - f. PDU Pembina Linmas.

Pasal 13

Ketentuan mengenai PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2 huruf a sampai dengan huruf e mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf h, terdiri dari :

- a. PDU Camat dan Lurah Pria
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Celana panjang warna putih; dan
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
- b. PDU Camat dan Lurah Wanita
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Rok warna putih 10 (sepuluh) centimeter dibawah lutut; dan
 3. Sepatu kulit (Vantopel) warna hitam, dengan tinggi hak sepatu maksimal 3 (tiga) centimeter.

- c. PDU Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Bagian Kedelapan

PDL

Pasal 15

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. PDL Patroli pada Dinas Perhubungan;
 - b. PDL Petugas Terminal pada Dinas Perhubungan;
 - c. PDL pada Dinas Kebakaran;
 - d. PDL Biasa pada Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. PDL Khusus pada Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. PDL Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja;
 - g. PDL Auditor pada Inspektorat;
 - h. PDL Pengacara Daerah pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah.
 - i. PDL Linmas

Pasal 16

Ketentuan mengenai PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2 huruf a sampai dengan huruf f, mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) PDL Auditor pada Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g digunakan oleh Auditor pada saat melaksanakan tugas audit.
- (2) PDL Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. PDL Auditor untuk Pria :
 - 1) mengenakan celana panjang dan kemeja lengan panjang atau lengan pendek serta berdasi secara utuh dalam kesatuan warna dan penampilan yang sopan, serasi, menarik dan wajar;
 - 2) mengenakan kelengkapan pakaian lain atribut dan sepatu warna hitam bertali berikut kaos kaki, ikat pinggang yang bentuk dan/atau modelnya berpenampilan wajar.

- b. PDL Auditor untuk Wanita :
- 1) mengenakan celana panjang atau rok 10 (sepuluh) centimeter di bawah lutut yang dipadukan dengan kemeja lengan panjang atau lengan pendek serta blazer yang secara utuh berada dalam kesatuan warna dan berpenampilan yang sopan, serasi, menarik dan wajar;
 - 2) memakai kelengkapan pakaian antara lain atribut dan sepatu hitam dengan hak sepatu yang tidak terlalu tinggi serta bentuk dan/atau modelnya berpenampilan wajar.
- c. PDL Auditor untuk Wanita Berjilbab dan Hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 18

- (1) PDL Pengacara Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h digunakan oleh Pengacara Daerah pada saat melaksanakan tugas kepengacaraan.
- (2) PDL Pengacara Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PDL Pengacara Daerah untuk Pria :
 - 1) mengenakan celana panjang dan kemeja lengan panjang atau lengan pendek serta berdasi secara utuh dalam kesatuan warna dan penampilan yang sopan, serasi, menarik dan wajar;
 - 2) mengenakan kelengkapan pakaian lain atribut dan sepatu warna hitam bertali berikut kaos kaki, ikat pinggang yang bentuk dan/atau modelnya berpenampilan wajar.
 - b. PDL Pengacara Daerah untuk Wanita :
 - 1) mengenakan celana panjang atau rok 10 (sepuluh) centimeter dibawah lutut yang dipadukan dengan kemeja lengan panjang atau lengan pendek serta blazer yang secara utuh berada dalam kesatuan warna dan berpenampilan yang sopan, serasi, menarik dan wajar;
 - 2) memakai kelengkapan pakaian antara lain atribut dan sepatu hitam dengan hak sepatu yang tidak terlalu tinggi serta bentuk dan/atau modelnya berpenampilan wajar.
 - c. PDL Pengacara Daerah untuk Wanita Berjilbab dan Hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 19

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional lapangan.

Bagian Kesembilan

PDH Tenaga Kontrak Kerja

Pasal 20

- (1) PDH TTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH TTK terdiri dari:
 - a. PDH untuk Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna coklat muda;
 2. Celana panjang warna coklat tua; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit berlogo lambang Korpri, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH untuk Wanita:
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna coklat muda;
 2. Rok 10 (sepuluh) cm dibawah lutut warna coklat tua; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Bagian Kesepuluh

Pakaian KORPRI dan LINMAS

Pasal 21

- (1) Penggunaan pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) digunakan pada acara hari jadi KORPRI dan upacara hari-hari besar nasional.
- (2) Penggunaan pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) digunakan setiap hari Senin.
- (3) Penggunaan batik nasional, tenun ikat, kain ciri khas daerah, dan pakaian lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) digunakan setiap hari Jumat.

Pasal 22

Model pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas
Pasal 23

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama/Badge Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- h. Nama/Badge Pemerintah Kota Bandung;
- i. Lambang Pemerintah Daerah;
- j. Pin Lambang Daerah;
- k. Tanda Pengenal; dan
- l. Tanda kekhususan keahlian.

Paragraf 1
Tutup Kepala
Pasal 24

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri dari:

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain;
- b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain;
- c. Topi Lapangan;
- d. Kopiah.

Paragraf 2
Tanda Pangkat
Pasal 25

(1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b menunjukkan tingkat dalam status jabatan.

(2) Tanda ...

- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Paragraf 3
Tanda Jabatan
Pasal 26

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c menunjukkan jabatan.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Paragraf 4
Lencana KORPRI
Pasal 27

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Paragraf 5
Tanda Jasa
Pasal 28

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.

- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Pita Tanda Jasa;
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Paragraf 6

Papan Nama

Pasal 29

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 (satu) cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih menggunakan huruf kapital (huruf besar) untuk PDH dan PDU; dan
 - b. Bahan dasar kain warna sesuai pakaian dinas dengan tulisan bordir kain untuk PDL.

Paragraf 7

Nama/Badge Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan

Pemerintah Kota Bandung

Pasal 30

- (1) Nama/badge Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama/badge Pemerintah Provinsi Jawa Barat ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 (dua) cm di bawah lidah bahu, tertulis "PEM PROV JAWA BARAT".

- (3) Nama/badge Pemerintah Kota Bandung ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu. tertulis "PEMKOT BANDUNG";
- (4) Bahan dasar Nama/badge Pemerintah Kota Bandung berupa kain dengan jahitan bordir;
- (5) Penggunaan Nama/badge Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dikecualikan dalam seluruh jenis pakaian dinas pada :
 - a. Dinas Perhubungan;
 - b. Dinas Kebakaran;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. Camat dan Lurah.

Paragraf 8

Lambang Pemerintah Daerah

Pasal 31

- (1) Lambang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i menggambarkan landasan filosofis Kota Bandung;
- (2) Lambang Pemerintah Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah lidah bahu;
- (3) Bahan dasar Pemerintah Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pin lambang daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf j dipakai pada jenis pakaian dinas PSH, PSR, PSL dan PDH warna bebas yang diletakkan pada krah baju sebelah kiri.
- (5) Jenis Pin lambang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi Pejabat Struktural dan Fungsional terbuat dari bahan logam kuning berwarna mas, dan bagi pegawai non struktural terbuat dari bahan logam/mika/plastik berwarna lambang daerah.

Paragraf 9

Tanda Pengenal

Pasal 32

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf k untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.

- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 33

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sekurang-kurangnya terbuat dari bahan dasar kertas dilaminating plastik atau dapat dibuat dari bahan mika plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran:
- a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm (delapan koma lima) cm dan lebar 4,5 cm (empat koma lima) cm; dan
 - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm (sembilan koma dua sentimeter) dan lebar 6,3 cm (enam koma tiga sentimeter).

Pasal 34

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 terdiri dari:

- a. Bagian depan :
 1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
 2. Lambang Pemerintah Kota Bandung;
 3. Nama Instansi atau nama Pemerintah Daerah;
 4. Nama Komponen atau Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- b. Bagian Belakang :
 1. Nama Pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. Eselon Jabatan Struktural atau nama Jabatan Fungsional;
 4. Golongan Darah;
 5. Alamat Kantor;
 6. Tanggal dikeluarkan;
 7. Pejabat yang mengeluarkan;
 8. Tanda tangan Pejabat yang mengeluarkan; dan
 9. Nama lengkap Pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 35

- (1) Warna dasar foto pegawai dalam tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.

- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
- a. Warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. Warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. Warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. Warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - e. Warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - f. Warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

Pasal 36

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tercantum dalam Lampiran II.

BAB IV
PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 37

- (1) Atribut PDH di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas nama dan lambang daerah Pemerintah Daerah, lencana KORPRI, Papan Nama, dan Tanda Pengenal.
- (2) Atribut PDH pada SKPD sebagaimana dalam Pasal 5 terdiri atas nama dan lambang Pemerintah Daerah, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan tanda kekhususan keahlian.
- (3) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan lambang Pemerintah Daerah, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.

Pasal 38

- (1) Atribut PDH warna bebas tidak menggunakan atribut.
- (2) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal.
- (3) Atribut PSR hanya papan nama.
- (4) PSL tidak menggunakan atribut.

Pasal 39

- (1) Atribut PDL di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas nama dan lambang daerah Pemerintah Daerah, lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PDL pada SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas nama dan lambang Pemerintah Daerah, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan tanda kekhususan keahlian.

Pasal 40

- (1) Atribut PDU pada SKPD sebagaimana dalam Pasal 5 terdiri atas lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa.
- (2) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa.

Pasal 41

Penggunaan tanda kekhususan keahlian pada pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (2) ditempatkan 2 (dua) centimeter di atas papan nama.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Walikota.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN DAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) Ketentuan penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Walikota ini.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Bandung Nomor 427 Tahun 2004 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Mei 2009

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 15


LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 508 TAHUN 2009

TANGGAL : 29 MEI 2009

A. PAKAIAN DINAS HARIAN


1. PDH PRIA



Keterangan :

- | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| a. Lidah bahu. | f. Ikat pinggang | k. Lambang Kota Bandung |
| b. Nama Provinsi Jabar | g. Saku celana depan. | l. Tanda pengenal |
| c. Kancing baju. | h. Kraah baju. | m. Sambungan bahu. |
| d. Papan Nama | i. Lencana Korpri. | n. Saku belakang. |
| e. Saku baju . | j. Nama Pemerintah Kota Bandung. | |

2. PDH WANITA




Keterangan :

a. Nama Provinsi Jawa Barat
 b. Kancing baju.
 c. Papan nama
 d. Krah rebah.

e. Lencana Kopri.
 f. Nama Pemkot Bandung.
 g. Lambang Kota Bandung
 h. Saku baju atas.

i. Tanda pengenal.
 j. Saku baju depan.
 k. Flui belakang.

3. PDH WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. Nama Provinsi Jawa Barat
- b. Papan nama
- c. Kancing baju
- d. Kerudung warna putih
- e. Kerah tertutup

- f. Lencana Korpri
- g. Lidah bahu.
- h. Nama Pemkot Bandung.
- i. Lambang Kota Bandung.
- j. Saku depan.

- k. Tanda pengenal.
- l. Saku bawah dgn tutup
- m. Flui belakang

4. PDH WANITA HAMIL




Keterangan :

- a. Lidah bahu
- b. Nama Pemprov Jawa Barat
- c. Papan Nama
- d. Kancing baju.
- e. Flui depan

- f. Krah rebah
- g. Lambang Korpri
- h. Nama Pemkot Bandung.
- i. Lambang Kota Bandung.
- j. Tanda pengenalan.

- k. Flui baju belakang
- l. Flui rok belakang
- m. Kerudung putih bagi yang berjilbab


5. PDH LINMAS PRIA



KETERANGAN :

- | | | |
|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| a. Lidah Bahu | g. Ikat Pinggang berlogo LINMAS | m. Lambang Pemerintah Kota Bandung |
| b. Linmas | h. Saku Celana Depan | n. Papan LINMAS Kain |
| c. Lambang Linmas | i. Krah Baju | o. Sambungan Bahu |
| d. Papan Nama | j. Tanda Monogram LINMAS | p. Saku Belakang |
| e. Saku Baju | k. Lencana KORPRI Kain | |
| f. Kancing Baju | l. Nama Pem. Kota Bandung | |

6. PDH LINMAS WANITA




KETERANGAN :

- | | | |
|-------------------|---------------------------|------------------------------------|
| a. Lidah Bahu | f. Saku Baju Depan | k. Lambang Pemerintah Kota Bandung |
| b. Linmas | g. Krah Rebah | l. Papan LINMAS Kain |
| c. Lambang Linmas | h. Tanda Monogram LINMAS | m. Saku Baju Atas |
| d. Papan Nama | i. Lencana KORPRI Kain | n. Flui Belakang |
| e. Kancing Baju | j. Nama Pem. Kota Bandung | |

Catatan :

Selain menggunakan rok dapat juga menggunakan celana panjang dengan bentuk sesuai dengan celana PDH Pria tanpa saku belakang.

7. PDH LINMAS WANITA BERJILBAB




KETERANGAN :

- | | | |
|-------------------|----------------------------|------------------------------------|
| a. Lidah Bahu | f. Saku Bawah dengan tutup | k. Nama Pem. Kota Bandung |
| b. Linmas | g. Kerudung warna putih | l. Lambang Pemerintah Kota Bandung |
| c. Lambang Linmas | h. Krah tertutup | m. Papan LINMAS Kain |
| d. Papan Nama | i. Tanda Monogram LINMAS | n. Saku Baju Atas |
| e. Kancing Baju | j. Lencana KORPRI Kain | o. Flui Belakang |

Catatan :

Selain menggunakan rok dapat juga menggunakan celana panjang dengan bentuk sesuai dengan celana PDH Pria tanpa saku belakang.

8. PDH LINMAS WANITA HAMIL




KETERANGAN :

- | | | |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------|
| a. Lidah Bahu | g. Krah Rebah | m. Saku Baju Atas |
| b. Linmas | h. Tanda Monogram LINMAS | n. Sambungan Bahu |
| c. Lambang Linmas | i. Lencana KORPRI Kain | o. Flui Baju Belakang |
| d. Papan Nama | j. Nama Pem. Kota Bandung | p. Flui Rok Belakang |
| e. Kancing Baju | k. Lambang Pemerintah Kota Bandung | |
| f. Flui Depan | l. Papan LINMAS Kain | |

Catatan :

Selain menggunakan rok dapat juga menggunakan celana panjang dengan bentuk sesuai dengan celana PDH Pria tanpa saku belakang.

9. PDH LINMAS WANITA HAMIL BERJILBAB



KETERANGAN :


- | | | |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------|
| a. Lidah Bahu | g. Kerudung warna putih | m. Papan LINMAS Kain |
| b. Linmas | h. Krah tertutup | n. Saku Baju Atas |
| c. Lambang Linmas | i. Tanda Monogram LINMAS | o. Flui Baju Belakang |
| d. Papan Nama | j. Lencana KORPRI bahan kain | p. Flui Rok Belakang |
| e. Kancing Baju | k. Nama Pem. Kota Bandung | |
| f. Flui Baju Depan | l. Lambang Pemerintah Kota Bandung | |

Catatan :

Selain menggunakan rok dapat juga menggunakan celana panjang dengan bentuk sesuai dengan celana PDH Pria tanpa saku belakang.

10. PDH WARNA BEBAS


a. PDH WARNA BEBAS PRIA



Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lidah bahu
- c. Saku depan berlidah
- d. Kancing.
- e. Celana panjang
- f. Flui belakang baju
- g. Warna bahan baju sewarna dengan celana

b. PDH WARNA BEBAS WANITA DAN WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lidah bahu
- c. Saku depan berlidah
- d. Kancing.
- e. Celana panjang
- f. Warna bahan baju sewarna dengan celana

11. PDH PADA CAMAT DAN LURAH

a. PDH CAMAT DAN LURAH PRIA :




Keterangan :

a. Tanda pangkat.
 b. Nama Pemprov Jawa Barat
 c. Papan nama.
 d. Tanda jabatan
 e. Kancing baju

f. Ikat pinggang.
 g. Saku celana depan.
 h. Krah baju
 i. Lencana Korpri
 j. Nama Pemkot Bandung.

k. Lambang Kota Bandung
 l. Tanda Pengenal
 m. Sambungan bahu.
 n. Saku belakang.

b. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA :




Keterangan :

a. Tanda Pangkat.
 b. Nama Pemprov Jabar
 c. Papan Nama.
 d. Tanda Jabatan.
 e. Kancing baju.

f. Krah rebah .
 g. Lencana Korpri
 h. Nama Pemkot Bandung
 i. Lambang Kota Bandung
 j. Saku baju depan

k. Tanda pengenalan.
 l. Saku depan dg. tutup
 m. Flui belakang.

c. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB :



Keterangan :


a. Tanda Pangkat.
 b. Nama Pemprov Jabar
 c. Papan nama
 d. Tanda Jabatan
 e. Kancing baju

f. Kerudung warna putih
 g. Krah tertutup
 h. Lencana Korpri.
 i. Nama Pemkot Bandung
 j. Lambang Kota Bandung.

k. Saku baju depan.
 l. Tanda pengenal.
 m. Saku depan.
 n. Flui rok belakang

12. PDH TENAGA KONTRAK KERJA


a. PDH UNTUK PRIA



Keterangan :

- a. Lidah baju
- b. Nama Pemprov Jawa Barat
- c. Tulisan "TKK" bahan kain dasar warna kuning
- d. Saku baju
- e. Kancing baju
- f. Ikat pinggang
- g. Saku celana depan
- h. Krah baju
- i. Nama Pemkot Bandung
- j. Lambang Kota Bandung
- k. Papan nama
- l. Celana panjang
- m. Saku celana belakang

b. PDH UNTUK WANITA DAN WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. Lidah bahu
- b. Nama Pemprov Jawa Barat
- c. Tulisan "TKK" bahan kain dasar warna kuning
- d. Kacing baju
- e. Saku baju tertutup
- f. Rok panjang/pendek (berkerudung warna putih bagi yang berjilbab).
- g. Krah baju
- h. Nama Pemkot Bandung
- i. Lambang Kota Bandung
- j. Papan nama

B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)

1. PSH UNTUK PRIA




Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan.

- d. Tanda pengenal.
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.

- g. Papan nama.

2. PSH UNTUK WANITA




Keterangan :

a. Kraah Berdiri.
 b. Lencana Korpri.
 c. Saku baju depan.

d. Tandan pengenalan
 e. Saku bawah dengan tutup.
 f. Kancing.

g. Papan nama.

3. PSH UNTUK WANITA BERJILBAB




Keterangan :

a. Krah Berdiri.
b. Lencana Korpri.
c. Saku baju depan.

d. Tandan pengenalan
e. Papan Nama.
f. Kancing.
g. Kerudung Wana Putih.

4. PSH UNTUK WANITA HAMIL




Keterangan :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Papan nama. | d. Saku baju. |
| b. Kerah rebah. | e. Tanda Pengenal |
| c. Lencana KORPRI | f. Kancing baju |

C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

1. PSR UNTUK PRIA




Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan.

- d. Tanda pengenal.
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.

- g. Papan nama.

2. PSR UNTUK WANITA




Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan.

- d. Tanda pengenal.
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.

- g. Papan nama.


3. PSR UNTUK WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| a. Papan nama | e. Lencana Korpri. |
| b. Kancing baju | f. Saku baju atas |
| c. Saku baju bawah. | g. Tanda Pengenal |
| d. Krah baju rebah | h. Kerudung Warna Putih. |

4. PSR UNTUK WANITA HAMIL



Keterangan :


a. Papan Nama
b. Kancing baju

c. Krah baju rebah
d. Lencana KORPRI

e. Saku baju atas
f. Tanda Pengenal

D. PAKAIAN SIPIIL LENGKAP (PSL)

1. PSR UNTUK PRIA




Keterangan :

- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.

- d. Saku atas jas
- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.

2. PSL UNTUK WANITA




Keterangan :

a. Kemeja warna putih.
b. Dasi.
c. Lengan panjang.

d. Saku atas jas.
e. Saku bawah jas dengan tutup.
f. Kancing.

3. PSL UNTUK WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. Kemeja warna putih.
- b. Jas lengan panjang
- c. Kancing baju.

- d. Saku bawah jas dengan tutup..
- e. Saku atas tanpa tutup.
- f. Dasi.
- g. Kerudung Warna Putih

4. PSL UNTUK WANITA HAMIL




Keterangan :

a. Kemeja warna putih.
b. Dasi.

c. Lengan panjang
d. Kancing.

b. PDU CAMAT DAN LURAH UNTUK WANITA




Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|
| a. Lambang Daerah | g. Kancing garuda emas | m. Lencana Korpri |
| b. Topi warna hitam | h. Saku depan tertutup | n. Tanda jasa |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Flui satu rempel | o. Saku atas tertutup |
| d. Dasi | j. Rok 15 cm dibawah lutut | p. Jas warna putih |
| e. Papan nama | k. Sepatu hitam | |
| f. Tanda Jabatan | l. Kemeja putih | |

2. PDU PEMBINA LINMAS

A. PDU PEMBINA LINMAS PRIA



TAMPAK DEPAN

TAMPAK BELAKANG


KETERANGAN :

- | | | |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------|
| a. Topi PDU | i. Kancing Baju Kuning Emas | q. Papan LINMAS |
| b. Lencana pada Topi | j. Ikat Pinggang | r. Saku Baju Atas tertutup |
| c. Lidah Bahu | k. Padi Kapas pada lidah Topi | s. Saku Depan Bawah tertutup |
| d. LINMAS | l. Krah Baju | t. Sambungan Bahu |
| e. Lambang Linmas | m. Tanda Monogram LINMAS | u. Lidah Punggung |
| f. Tali Nestel*) | n. Lencana KORPRI | v. Flui Belakang |
| g. Papan Nama | o. Nama Pem. Kota Bandung | |
| h. Nestel **) | p. Lambang Pemerintah Kota Bandung | |

*) Tali nestel berwarna kuning

- **) - Nestel berwarna Kuning untuk Walikota/Wakil Walikota
- Nestel berwarna Putih/Perak untuk Kepala SKPD

B. PAKAIAN DINAS UPACARA PEMBINA WANITA



KETERANGAN :

- | | | |
|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| a. Topi PDUP | h. Saku Baju Atas | o. Nama Pem. Kota Bandung |
| b. Lencana pada Topi | i. Nestel**) | p. Lambang Pemerintah Kota Bandung |
| c. Lidah Bahu | j. Kancing Baju Kuning Emas | q. Papan LINMAS |
| d. Linmas | k. Padi Kapas pada lidah Topi | r. Lidah Punggung |
| e. Lambang Linmas | l. Krah Baju Rebah | s. Flui Belakang |
| f. Tali Nestel*) | m. Tanda Monogram LINMAS | |
| g. Papan Nama | n. Lencana KORPRI | |

Catatan :

- *) Tali nestel berwarna kuning
- **)
- Nestel berwarna Kuning untuk Walikota/Wakil Walikota
- Nestel berwarna Putih/Perak untuk Kepala SKPD


Catatan :

1. PDUP bagi Wanita Berjilbab disesuaikan dengan PDH Wanita Berjilbab hanya ditambahkan Topi PDUP, Tali Nestel dan Nestel;
2. Selain menggunakan rok dapat juga menggunakan celana panjang dengan bentuk sesuai dengan celana PDH Pria tanpa saku belakang.

F. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)

1. PDL AUDITOR DAN PENGACARA DAERAH


a. PDL AUDITOR DAN PENGACARA DAERAH UNTUK PRIA



KETERANGAN :

- a. Kemeja polos lengan pendek atau lengan panjang, berkerah lurus/tegak
- b. Dasi serasi dengan warna baju
- c. Ikat pinggang warna hitam
- d. Celana panjang serasi dengan warna panjang
- e. Tanda pengenal


b. PDL AUDITOR DAN PENGACARA DAERAH UNTUK WANITA DAN WANITA BERJILBAB



KETERANGAN :

- a. Blazer warna polos
- b. Kemeja dalam
- c. Sal serasi dipadu dengan kemeja dan blazer

2. PDL LINMAS



KETERANGAN :

- | | | |
|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| a. Topi PDL | g. Saku Baju | m. Lencana KORPRI *) |
| b. Lencana pada Topi | h. Kancing Baju | n. Nama Pem. Kota Bandung |
| c. Lidah Bahu | i. Ikat Pinggang | o. Lambang Pemerintah
Kota Bandung |
| d. Linmas | j. Saku Bawah Celana | p. Papan LINMAS |
| e. Lambang Linmas | k. Krah Baju | q. Sambungan Bahu |
| f. Papan Nama | l. Tanda Monogram
LINMAS | r. Saku Belakang Celana |

*) Untuk Anggota Linmas Masyarakat tidak memakai lencana KORPRI

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,


EDI SISWADI

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 508 TAHUN 2009
TANGGAL : 29 MEI 2009

ATRIBUT PAKAIAN DINAS


A. TUTUP KEPALA

1. PECI NASIONAL

Dari depan



Dari samping



Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos



2. TOPI MUTZ



Keterangan :

1. Bahan dasar kain khaki.
2. Lambang menggunakan lambang Daerah Kota Bandung berbahan logam warna emas.

3. TOPI UPACARA CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Emblim Pemerintah Kota Bandung
- c. Padi dan kapas dibordir warna emas
- d. Pita emas untuk camat dan perak untuk lurah.


4. TOPI LAPANGAN




B. TANDA PANGKAT.

4) CAMAT.

a. Harian.




b. Upacara.




3) LURAH.

a. Harian.




b. Upacara




C. TANDA JABATAN.

1) CAMAT.



2) LURAH.



D. LENCANA KORPRI.



Keterangan : Bahan dasar logam warna emas

E. PAPAN NAMA.

Keterangan : Bahan dasar ebonite/plastic warna hitam tulisan warna putih

F. NAMA PEMERINTAH DAERAH.

Keterangan :
Bahan dasar kain dibordir, warna dasar kuning tulisan warna hitam

H. LAMBANG PEMERINTAH KOTA BANDUNG

J. TANDA PENGENAL.


	DEPAN	BELAKANG
8,5 CM	 PEMERINTAH KOTA BANDUNG <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Photo 4 x 4,5 </div> NAMA SKPD	Nama : NIP : Eselon : Jabatan : Gol. Darah : Alamat Kantor : Dikeluarkan :
	4,5 CM	a.n. WALIKOTA BANDUNG SEKRETARIS DAERAH NAMA LENGKAP

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,


 EDI SISWADI